

Proses Verifikasi Pencalonan Anggota DPD Provinsi Riau Melalui Aplikasi SILON Tahun 2024

Verification Process for DPD Member Candidacy in Riau Province Through The SILON Application in 2024

Muhammad Anang Prayogi^{1*}, Aleksander Yandra², Sri Roserdevi Nasution³, Ruslyhardy⁴, Afni Zulkifli⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*Correspondence Author: anangm530@gmail.com

Abstract

Research shows that the process of verifying the candidacy of DPD members in Riau Province through the SILON application effectively improves the efficiency of election administration. However, in reality, a number of problems have arisen that need attention. One of the main problems identified as evidence from the research is disruption to access to the SILON server, which causes delays in document verification and confirmation of registrant status, so that the verification process does not run smoothly according to the set schedule. Additionally, the lack of understanding and skills in using SILON among human resources within the Riau Provincial Election Commission (KPU) also acts as a barrier, as both technical and non-technical obstacles affect the accuracy and speed of data input and document verification. These findings indicate that while SILON technology can enhance administrative efficiency, the need for improvements in technological infrastructure and user capacity is crucial to optimizing SILON's role as a digital democracy tool. The implications of these findings emphasize the need for improved technical infrastructure, efforts to restore and maintain more stable server access, and ongoing training programs for human resources to ensure that candidate verification can be conducted accurately, on time, and responsively to the dynamics of the election.

Keywords: SILON, DPD, Verification, Elections, KPU.

Abstrak

Penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi pencalonan anggota DPD Provinsi Riau melalui aplikasi SILON secara efektif meningkatkan efisiensi administrasi pemilu, namun pada kenyataannya muncul sejumlah masalah yang menjadi kendala sehingga perlu mendapat perhatian. Salah satu problem utama yang teridentifikasi sebagai evidence riset adalah gangguan akses terhadap server SILON yang menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi dokumen dan konfirmasi status pendaftar, sehingga proses verifikasi tidak berjalan mulus sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, adanya kurangnya pemahaman dan keterampilan penggunaan SILON di kalangan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi Riau turut berperan sebagai penghambat, karena hambatan teknis maupun non teknis mempengaruhi akurasi serta kecepatan input data dan verifikasi berkas. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun teknologi SILON mampu meningkatkan efisiensi administrasi, kebutuhan akan perbaikan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas pengguna menjadi hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan peran SILON sebagai instrumen digital demokrasi. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana teknis, upaya pemulihan dan pemeliharaan akses server yang lebih stabil, serta program pelatihan yang berkelanjutan bagi SDM untuk memastikan verifikasi pencalonan dapat berlangsung secara akurat, tepat waktu, dan responsif terhadap dinamika pemilu.

Kata Kunci: SILON, DPD, Verifikasi, Pemilu, KPU

1. Pendahuluan

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ambarwati, Aidinil Zetra and Syahrizal,

(2023) pemilihan Umum adalah tonggak demokrasi Indonesia dan penyampaian proses verifikasi pencalonan anggota DPD Provinsi

Riau melalui SILON pada Pemilu 2024 menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik demi memperkuat legitimasi hasil pemilu. Evaluasi menunjukkan SILON berperan penting meningkatkan efisiensi administrasi, namun kendala seperti gangguan akses server berpotensi merusak kepercayaan publik jika tidak ditangani segera. Dalam penyampaian yang disampaikan oleh Mahpudin, (2019) kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM KPU Provinsi Riau juga menjadi hambatan signifikan karena faktor teknis maupun non teknis mempengaruhi akurasi, kecepatan input data, dan verifikasi berkas.

Temuan ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup; dibutuhkan perbaikan infrastruktur, pemulihan serta pemeliharaan akses yang stabil, serta pelatihan berkelanjutan bagi SDM agar verifikasi pencalonan berjalan akurat, tepat waktu, dan responsif terhadap dinamika pemilu. Sebagaimana yang analisis yang disampaikan oleh Mega Yuwanda and Rayyan Firdaus, (2024) Implikasi kebijakan menekankan peningkatan sarpras teknis, transparansi operasional, serta mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang lebih kuat agar SILON berfungsi optimal sebagai instrumen digital demokrasi dan penopang legitimasi hasil pemilihan. Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin mencerminkan pentingnya peran partisipatif masyarakat dalam sistem pemerintahan. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Wandi Wandi *dkk*, (2024) regulasi ini menetapkan bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah berada di bawah kerja demokratis rakyat dengan kriteria persyaratan yang ditentukan untuk menjadi peserta pemilu. Calon anggota DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang secara adil dan transparan mewakili kepentingan daerahnya masing-masing. Dalam analisis yang disampaikan oleh Irvai, Efranda and Mahdalena, (2024) Setiap provinsi memiliki hak perwakilan yang diatur secara

proporsional sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan representasi daerah, sehingga proses perebutan kursi DPD mendorong persaingan yang sehat, akuntabilitas yang tinggi, serta integritas pelaksanaan pemilu. Mekanisme pemilihan dirancang agar para calon dapat memaparkan visi dan program kerja mereka secara jelas kepada pemilih, dengan menjaga standar aturan, penegakan integritas, dan perlakuan yang seimbang bagi seluruh peserta. Regulasi ini juga menekankan perlunya transparansi proses, kepatuhan pada jadwal yang ditetapkan, serta tindakan korektif yang konsisten untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Sesuai dengan dasar hukum yang mengatur bahwa jumlah anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) dari setiap provinsi hanya 4 orang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) Pasal 22 C ayat (2) dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 182 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum. Proses pencalonan anggota DPD harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satunya adalah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Dalam penelitian yang disampaikan oleh Wardani, (2018) aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam proses verifikasi pencalonan.

Berdasarkan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Didalam penyampaian analisis yang disampaikan oleh Utama, (2020) memutuskan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Sebagaimana dikemukakan oleh Endah Astuti, Ade Maman Suherman and Tri Setiady, (2024) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai platform digital yang memudahkan proses pendaftaran dan administrasi pencalonan.

Gambar 1. SILON



SILON (Sistem Pencaloonan Informasi) adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Perseorangan untuk memudahkan dalam proses pencalonan pada pemilihan Tahun 2024. Sebagaimana diungkapkan oleh Hoffman and Fakultas, (2019) selain untuk memudahkan proses administrasi pencalonan, aplikasi SILON juga membuat proses Pencalonan menjadi lebih transparan.

Selanjutnya, Ditemukan dalam penelitian oleh Haikal and Rahmawati, (2024) Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga yang memiliki peran sangat strategis dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia. Sebagai sudah disampaikan Faridhi, Yandra and Fahmi, (2022) penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, KPU bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan umum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dilaksanakan

secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam penyampaian Yandra, Sintiya and Rianita, (2023) keberadaannya sebagai lembaga tetap menunjukkan bahwa KPU memiliki kompetensi dan kewenangan yang tidak bergantung pada perubahan politik, sehingga dapat memastikan kontinuitas dan kestabilan proses penyelenggaraan pemilu dalam jangka panjang.

Sifat mandiri dari KPU menegaskan bahwa lembaga ini harus beroperasi secara bebas dari pengaruh kekuasaan atau kepentingan politik tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Akbar dkk., (2024) Kemandirian ini merupakan prinsip utama agar proses pemilihan umum berlangsung secara jujur dan bebas dari praktek kecurangan, intervensi, atau tekanan dari pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya, KPU harus mampu menjaga integritas dan profesionalisme, serta berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu secara tepat waktu dan sesuai aturan.

KPU memiliki peran krusial dalam pemilu, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan hasil. Tanggung jawabnya meliputi pengelolaan data pemilih, penyelenggaraan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta pengumuman hasil secara resmi. Semua proses harus berjalan sesuai standar prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara demokratis. oleh Agung dkk, (2023) kekuasaan legislatif menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada penelitian yang sama Kunto and Wibowo, (2024) Kemudian keputusan PKPU No 10 Pasal 3 Tahun 2022 T (Kunto and Wibowo, 2024) tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwasanya peserta anggota dewan perwakilan daerah harus mengikuti berbagai tahapan yaitu :

Gambar 2. Tahapan Pencalonan Anggota Perwakilan Daerah (DPD)



Sumber: Penulis dari hasil Lapangan.

Permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pola verifikasi dan alur persyaratan calon anggota DPD Provinsi Riau melalui aplikasi SILON berjalan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses verifikasi, serta kendala teknis maupun non teknis yang berdampak pada akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu; sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan utama, mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas demokrasi, dan menyarankan perbaikan yang diperlukan agar sistem SILON dapat berfungsi lebih andal sebagai instrumen digital demokrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali secara

mendalam bagaimana proses verifikasi pencalonan anggota DPD melalui aplikasi

SILON dilaksanakan di lingkungan KPU Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara rinci mekanisme, kendala, serta dinamika persyaratan dan alur verifikasi yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan verifikasi dokumen dan penggunaan SILON, wawancara terstruktur maupun semi terstruktur dengan para informan yang memiliki peran sentral dalam proses verifikasi, serta pengumpulan dokumen resmi yang relevan sebagai bahan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive untuk membentuk gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan SILON, meliputi pejabat dan staf KPU Provinsi Riau yang terlibat langsung dalam verifikasi pendaftaran, operator SILON yang menangani teknis akses dan pemeliharaan sistem, serta perwakilan komisioner dan fasilitator pelatihan yang terkait dengan kebijakan dan prosedur operasional. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,

penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan pemaknaan tematik terhadap pola-pola kendala teknis, sumber daya manusia, serta dinamika kepatuhan terhadap regulasi pemilu. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber data yang melibatkan berbagai pihak terkait, triangulasi metode dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pengecekan anggota kuat untuk mengurangi bias interpretasi. Dokumentasi tambahan, seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, disusun secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan temuan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam proses verifikasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah terbukti mendukung pelaksanaan administrasi pemilu secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Syifa, Abdillah and Sj, (2025) Sistem ini membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu (KPU) dan para bakal calon anggota DPD. menyebutkan dengan tegas bahwa Suratinoyo and Puluholawa, (2025) keberadaan SILON memberikan kemudahan dalam proses administratif yang sebelumnya mungkin lebih rumit dan memakan banyak sumber daya.

Meskipun evaluasi menunjukkan manfaat SILON dalam menekan biaya administrasi, memperlancar kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat beberapa aspek yang perlu disorot secara tajam untuk peningkatan pelaksanaan pemilu. Dalam pandangan mendalam Rizqiyanto, Rohman and Raya, (2024) aspek teknis perlu diperbaiki agar sistem berjalan lebih stabil dan andal. Selain itu Dalam komentar yang dibuat oleh Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, (2024) penjadwalan pelatihan untuk

Liaison Officer (LO) harus direncanakan secara matang agar petugas menguasai sistem secara maksimal dan mengurangi kesalahan. Pengelolaan arsip data jangka panjang wajib diperhatikan agar data tersimpan terkelola dengan baik dan mudah diakses saat diperlukan. Secara umum, SILON dinilai positif karena meningkatkan efisiensi dan demokrasi pemilu, namun perbaikan pada aspek teknis, pelatihan LO, dan manajemen arsip tetap menjadi prioritas untuk keberlanjutan dan akuntabilitas.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem Informasi Pencalonan (SILON) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses verifikasi calon anggota DPD. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Faradillah and Rahma, (2024) dengan sistem ini, langkah-langkah verifikasi menjadi lebih terorganisir dan sistematis, sehingga prosesnya tidak hanya lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, tetapi juga memberikan kejelasan dan kepercayaan lebih besar bagi semua pihak terkait. Dalam pandangan mendalam Governance, Furqania and Ruslie, (2023) transparansi yang terwujud dari penggunaan SILON memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, makin mendekatkan proses demokratis dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan data dan informasi yang terbuka.

Secara keseluruhan, keberadaan sistem ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam proses pemilihan. Dalam kata-kata Siti Yuliana Novitasari, Fathorrahman, (2025) hal ini penting agar masyarakat percaya pada hasil pemilu dan prosesnya berlangsung secara jujur serta adil. Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Maupiku, Mustamu and Lekipiouw, (2022) dengan kata lain, keberhasilan implementasi SILON tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat Meskipun evaluasi menunjukkan manfaat SILON dalam

menekan biaya administrasi, memperlancar kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat beberapa aspek yang perlu disorot secara tajam untuk peningkatan pelaksanaan pemilu.

Aspek teknis perlu diperbaiki agar sistem berjalan lebih stabil dan andal. Penjadwalan pelatihan untuk Liaison Officer (LO) harus direncanakan secara matang agar petugas menguasai sistem secara maksimal dan mengurangi kesalahan. Pengelolaan arsip data jangka panjang wajib diperhatikan agar data tersimpan terkelola dengan baik dan mudah diakses saat diperlukan. Secara umum, SILON dinilai positif karena meningkatkan efisiensi dan demokrasi pemilu, namun perbaikan pada aspek teknis, pelatihan LO, dan manajemen arsip tetap menjadi prioritas untuk menjaga fondasi demokrasi yang sehat dan berintegritas, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Mekanisme Verifikasi Pencalonan Melalui SILON

Pembahasan ini menyoroti bahwa proses verifikasi calon anggota DPD melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dilakukan secara sistematis melalui dua tahapan utama yang saling terkait. Sebuah analisis oleh Nurmalasari, (2021) tahap pertama adalah verifikasi administratif, di mana calon wajib menyerahkan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang dibahas oleh Shafa Salsabila and Sidi Ahyar Wiraguna, (2025) tahap ini memastikan bahwa data dan dokumen yang diajukan memenuhi syarat administratif yang diperlukan untuk kelayakan pencalonan.

Setelah proses administratif selesai, tahap berikutnya adalah verifikasi faktual. Dalam analisis mendalam (Esther, 2020) menawarkan pada tahap ini, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap keabsahan data dan dokumen yang telah

diajukan. Verifikasi faktual ini bertujuan memastikan bahwa dokumen yang diunggah benar-benar asli dan akurat, serta mendukung data yang telah disampaikan secara digital. Proses ini meningkatkan tingkat kejujuran dan keabsahan informasi yang diberikan calon, sehingga meminimalisasi potensi penyalahgunaan atau manipulasi data.

Dalam pelaksanaan kedua tahap ini, calon diharuskan mengunggah seluruh dokumen pendukung dan data diri secara digital ke dalam sistem SILON. Dalam pandangan Kurniawan and Monica, (2025) penggunaan platform digital ini memudahkan proses upload, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen secara terintegrasi dan aman. Sistem ini juga memungkinkan petugas verifikasi melakukan cross-check secara efisien melalui data yang tersimpan dalam satu basis informasi yang terpusat.

Dengan proses ini, pelaksanaan verifikasi menjadi lebih terstruktur dan transparan, serta mempercepat proses pengesahan pencalonan. Potensi kesalahan atau kecurangan dapat diminimalkan karena seluruh tahapan didukung oleh sistem digital yang akurat dan terkontrol dengan baik. Secara keseluruhan, mekanisme yang diterapkan melalui SILON membantu memastikan bahwa setiap calon yang memenuhi syarat bisa melanjutkan proses pencalonannya secara adil, jujur, dan terorganisir dengan baik.

Dalam hal ini juga menegaskan bahwa penggunaan sistem digital dalam proses verifikasi pencalonan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menjaga integritas dan keadilan. Pentingnya dengan dukungan teknologi yang canggih dan pengelolaan data yang terkontrol dengan ketat, risiko kesalahan manusia ataupun potensi kecurangan dapat diminimalkan secara signifikan. Sistem digital memungkinkan adanya proses pengecekan yang lebih akurat dan cepat, serta pengawasan yang transparan sehingga setiap langkah dalam tahapan verifikasi berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

SILON memperkuat keadilan dan transparansi dengan memastikan calon memenuhi syarat administratif dan faktual dapat lanjut ke tahap berikutnya, tidak hanya mempermudah administrasi tetapi juga meneguhkan prinsip demokrasi: semua calon berkompetisi secara adil berdasarkan data dan fakta yang terverifikasi, sehingga pemilihan DPD berjalan jujur dan terorganisir.

Penilaian SILON Menggunakan 5 Indikator Teori :

1. Komprehensif: SILON mampu mendata seluruh calon sesuai dengan jumlah dan sebaran dukungan.
2. Mutakhir: Data diperbarui secara real time meskipun sempat terjadi keterlambatan.
3. Akurat: Dokumen yang masuk diverifikasi melalui NIK dan data kependudukan.
4. Berkelanjutan: SILON dapat digunakan dalam pemilu selanjutnya dengan pembaruan sistem.
5. Partisipatif: Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap calon dalam tahap DCS.

Sumber: https://jdih.kpu.go.id/data/data_berita/Buku%20Panduan%20Penggunaan%20Silon.pdf

Dari perspektif komprehensif, SILON telah mampu mencatat seluruh calon beserta dukungan dan sebarannya, meskipun masih diperlukan penyempurnaan mekanisme verifikasi lapangan untuk memastikan tidak ada calon yang tertinggal pada daftar akhir. Pendapat juga di sampaikan oleh Teryambodo and Putro, (2024) dalam hal mutakhir, sistem menunjukkan kemampuan pembaruan data secara real time, namun terdapat jeda sesaat saat terjadi lonjakan arus verifikasi yang menyebabkan keterlambatan minor yang perlu diminimalisir melalui peningkatan kapasitas server dan sinkronisasi data yang lebih efisien. Pada akurasi, verifikasi dokumen dilakukan dengan cross-check NIK dan basis data kependudukan, sehingga tingkat akurasi

relatif tinggi, meskipun perlu peningkatan otomatisasi deteksi duplikasi dan validasi dokumen pendukung untuk mengurangi kesalahan input.

Sebagaimana tertulis oleh Eko Wibowo, Ismail, (2024) untuk aspek berkelanjutan, potensi penggunaan SILON pada pemilu berikutnya telah diidentifikasi dengan rencana pembaruan sistem dan peningkatan infrastruktur, sehingga sistem diharapkan tetap relevan dan dapat ditingkatkan sesuai dinamika regulasi. Terakhir, aspek partisipatif menunjukkan adanya peluang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap calon melalui mekanisme DCS, namun partisipasi publik masih dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas, peningkatan kanal umpan balik, dan perlindungan data pribadi agar partisipasi terasa lebih inklusif dan aman.

Kendala Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD Melalui SILON

Pembahasan ini menggambarkan bahwa meskipun sistem SILON telah memberikan banyak manfaat dalam proses verifikasi pencalonan, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan temuan Kameo, (2011) salah satu tantangan utama adalah sering terjadinya gangguan pada server, yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses atau mengalami gangguan sehingga proses verifikasi menjadi terhambat. Gangguan ini dapat mengganggu kelancaran seluruh rangkaian proses, terutama saat puncak masa pendaftaran dan verifikasi berlangsung.

Selain itu, akses yang lambat terutama terjadi di daerah pedalaman dan wilayah terpencil turut menjadi hambatan. Sebagaimana tertulis oleh Angelita and Manurung, (2023) keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah ini menyebabkan koneksi internet tidak stabil dan menghambat calon maupun petugas dalam mengunggah dokumen

secara tepat waktu. Akibatnya, proses verifikasi yang seharusnya berjalan lancar menjadi terkendala oleh faktor geografis dan infrastruktur yang tidak mendukung.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kemampuan operator dalam memahami alur dan tata cara unggah dokumen ke dalam sistem SILON. Muhammad Fikri, (2023) menganalisis bahwa meski telah diberikan bimbingan teknis, masih ada operator yang membutuhkan pendampingan lebih mendalam agar mereka benar-benar memahami proses prosedural yang harus diikuti. (Khetrina Maria Angnesia, 2025) mengklaim bahwa kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan kesalahan dalam mengunggah dokumen, ketidaklengkapan data, atau bahkan tertundanya proses verifikasi secara keseluruhan.

Ketiga kendala ini secara kolektif berpengaruh terhadap kelancaran, kecepatan, dan akurasi proses verifikasi pencalonan. Oleh karena itu, selain melakukan perbaikan teknis terhadap infrastruktur server dan jaringan, diperlukan juga peningkatan kapasitas dan pemahaman operator melalui pelatihan yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SILON dalam proses verifikasi pencalonan anggota DPD telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi pemilu. Sistem ini memungkinkan proses verifikasi berlangsung lebih cepat dan terorganisir dengan baik, sehingga meminimalisasi kesalahan manusia dan mempercepat pengambilan keputusan. Menurut dalam penelitian (Haris, 2025) Selain itu, penggunaan teknologi ini secara nyata mendukung prinsip transparansi dan partisipasi politik, karena proses yang terbuka dan dapat dipantau oleh berbagai pihak menciptakan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi penggunaan SILON. Salah satunya adalah berbagai masalah teknis yang kadang muncul, seperti gangguan server, lambatnya akses di wilayah tertentu, atau ketidaksempurnaan dalam fitur dan sistem yang perlu terus disempurnakan agar berjalan lebih stabil dan handal. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh (Saraswati, 2025) Menjelaskan inti dari kendala ini dapat menghambat proses verifikasi dan menimbulkan ketidakpastian ketika situasi memerlukan proses yang cepat dan akurat.

Selain aspek teknis, sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Masih ada sebagian petugas dan operator yang mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme kerja aplikasi SILON secara menyeluruh. Didalam penelitian yang disampaikan oleh Pratiwi, Witanti and Hendro, (2024) kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pengunggahan data, kurangnya ketelitian, bahkan penundaan proses verifikasi. Meski sudah dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis, belum semua petugas benar-benar mampu menguasai sistem secara optimal dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul secara mandiri.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SILON tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Perlu adanya peningkatan pelatihan, pengembangan kapasitas, serta perbaikan berkelanjutan terhadap infrastruktur teknologi agar kendala teknis dapat diminimalisasi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, proses verifikasi pencalonan bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang adil dan bersih.

Langkah strategis utama adalah memperkuat infrastruktur server dan jaringan

SILON agar beban kerja tinggi dapat ditangani dengan stabil, khususnya saat puncak pendaftaran dan verifikasi, sehingga operasional tidak terganggu dan proses administrasi berjalan lancar. Selain penguatan sistem teknologi, pelatihan lanjutan bagi operator yang tersebar di berbagai daerah sangat diperlukan. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan awal, tetapi harus ada program pengembangan kapasitas secara berkala yang memperbarui dan memperdalam pemahaman mereka terhadap sistem SILON. Pelatihan ini harus menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dari sistem dan kebutuhan operasional di lapangan, sehingga operator mampu menghadapi berbagai permasalahan teknis yang mungkin muncul secara mandiri dan cepat.

Sosialisasi kepada calon peserta pencalonan juga perlu ditingkatkan agar mereka tidak hanya bergantung pada bimbingan teknis formal yang biasanya diberikan dalam pelatihan resmi. Pendekatan sosialisasi ini harus dilakukan secara lebih luas dan merata, menggunakan berbagai media komunikasi yang mudah diakses dan dipahami oleh semua kalangan calon di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan memperluas dan memperdalam sosialisasi, calon akan lebih paham tentang mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi, serta mampu memanfaatkan sistem SILON secara maksimal untuk mendukung proses pencalonan mereka.

Secara keseluruhan, peningkatan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa sistem SILON dapat berfungsi secara optimal dan mampu mendukung proses pemilu yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Perbaikan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi yang efektif akan berkontribusi besar dalam memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di era digital.

6. Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Riau atas dedikasi, dukungan, serta kerjasama yang telah diberikan selama ini. Semoga sinergi yang terjalin dapat terus memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Atas segala perhatian dan partisipasi yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin.

7. References

- Agung, A. *et al.* (2023) ‘Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 “ Studi Kasus Di Kabupaten Badung ”’, 4(2), pp. 137–142. Available at: <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6582.137-142>
- Akbar, M. *et al.* (2024) ‘Personal Data Leaks Ahead of 2024 Elections: Threats to Integrity and Public Trust’, 7(2023), pp. 103–108. Available at: <https://orcid.org/0000-0001-6171-4275>
- Ambarwati, R., Aidinil Zetra and Syahrizal (2023) ‘Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu’, *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 571–580. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280>.
- Angelita, E. and Manurung, P. (2023) ‘The Right to Privacy Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022’, 2(3). Available at: <https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i3.287>
- Eko Wibowo, Ismai, H. (2024) ‘Pelaksanaan pemilihan presiden yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di indonesia’, 10(2), pp. 257–270. Available at: <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>

- Endah Astuti, Ade Maman Suherman and Tri Setiady (2024) 'Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), pp. 81–95. Available at: <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.997>.
- Esther, J. (2020) 'PENDANAAN PEMILIHAN UMUM', 15, pp. 151–170. Available at: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>
- Faradillah, B. and Rahma, A. (2024) 'Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu bentuk pencegahan atas penyalahgunaan pihak pengendali data terhadap data milik orang lain . Selain Pencatutan NIK (Nomor Induk Kependu', 2(4), pp. 980–987. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14523904>
- Faridhi, A., Yandra, A. and Fahmi, S. (2022) 'Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020'. Available at: <https://doi.org/10.31849/8qvbfq33>
- Governance, S., Furqania, M.A. and Ruslie, A.S. (2023) 'Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data', 3(1), pp. 482–494. Available at: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195>.
- Haikal, M. and Rahmawati, N. (2024) 'Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024', 1, pp. 97–108. Available at: <https://doi.org/10.15408/rb3d6b13>
- Haris, A. (2025) 'Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD', *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), pp. 2628–2638. Available at: <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7439>.
- Hoffman, R. and Fakultas (2019) 'Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019', 7(September). Available at: <https://doi.org/10.51826/.v7i2.408>
- Irvai, M., Efranda, N. and Mahdalena, D. (2024) 'Perancangan Aplikasi Monitoring Calon Legislatif Berbasis Web Framework', *JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas)*, 8(2), pp. 114–123. Available at: <https://doi.org/10.32767/jutim.v8i2.2157>.
- Kameo, J. (2011) 'Panama Papers Dan Diskursus Tentang Perlindungan Data Di Indonesia', (8). Available at: <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p84-98>
- Khetrina Maria Angnesia, S.A.W. 2 (2025) 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital Universitas Esa Unggul , Indonesia pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu', 2(April). Available at: <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.249>
- Kunto, M. and Wibowo, T. (2024) 'Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024', 2(4), pp. 88–95. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14008008>
- Kurniawan, E. and Monica, D.R. (2025) 'Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial', 2. Available at: <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1117>
- KPU RI (2019). *Buku Panduan Aplikasi SILON Dalam Pemilihan Tahun 2020*. Jakarta.Sumber:<https://jdih.kpu.go.id/d>

- [ata/data_berita/Buku%20Panduan%20Penggunaan%20Silon.pdf](#)
- KPU RI. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta. Sumber: <http://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>
- KPU RI. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Jakarta. Sumber: <https://www.mkri.id/public/content/jdih/PKPU%20NOMOR%2010.pdf>
- Mahpudin, M. (2019) 'Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan', *Jurnal PolGov*, 1(2), p. 157. Available at: <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.
- Maupiku, V., Mustamu, J. and Lekipiouw, S.H. (2022) 'Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Mempengaruhi Pemilih Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dan Badan untuk ', 1(11), pp. 1155–1167. Available at: [10.47268/tatohi.v1i11.873](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.873)
- Mega Yuwanda and Rayyan Firdaus (2024) 'Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Keberhasilan E-Business', *Jurnal Strategi Bisnis Teknologi*, 1(3), pp. 82– 94. Available at: <https://doi.org/10.61132/jusbit.v1i3.186>
- Muhammad Fikri, S.R. (2023) 'Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia', 5(1), pp. 39– 57. Available at: <https://doi.org/10.23887/blr.v5i1.2237>
- Nurmalasari (2021) 'Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum', 3(8). Available at: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1414>
- Pratiwi, S.H., Witanti, W. and Hendro, T. (2024) 'Optimasi Penentuan Vendor Untuk Material Pesawat Menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimizatio n', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), pp. 825– 837. Available at: <http://s://doi.org/10.5281/zenodo.10537168>.
- Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, and D.E.S. (2024) 'Pertanggungjawaban partai politik dalam pencatutan data diri seseorang tanpa persetujuan', 7, pp. 36– 48. Available at: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>.
- Rizqiyanto, N., Rohman, A.F. and Raya, F.A.M. (2024) 'Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi', 2(2), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10995150>
- Saraswati, .S. (2025) 'Innovative Governance Dalam Penerapan Eazy Passport Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar', *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(2), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.61292/shkr.223>.
- Shafa Salsabila and, S.A.W. (2025) 'Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang- Undang Pelindungan an Data Pribadi Indonesia', (April). Avalaible at: <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>
- Siti Yuliana Novitasari, Fathorrahman, and A.N. (2025) 'Penegakan Hukum Pemilu terhadap Praktik Politik Uang di Indonesia demokrasi . Dalam konsep demokrasi , pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan demokratis ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum adalah sarana dalam Negara Kes', pp. 369–381.

- Available at: <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1371>
- Suratinoyo, Z. and Puluhalawa, M.R. (2025) 'Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum', pp. 2772–2781. Available at: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1740>
- Syifa, S.N., Abdillah, M.T. and Sj, F. (2025) 'The Legal Responsibility of the General Elections Commission in the 2024 Election Data Leak : Integration of Personal Data Protection Laws and the Principle of Sadd al- Dharī ' at', 22(1), pp. 185–210. Available at: <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i1.10390>.
- Teryambodo, A. and Putro, P. (2024) 'Analisis Pengelolaan Arsip dalam Upaya Tertib Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang', *Journal. terekamjejak.com*, 1, pp. 201–205. Available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JPAPUNESA/article/view/31720>.
- Utama, A.A.G.S. (2020) 'Research in Business & Social Science The implementation of e-government in Indonesia', *International Journal of Research in Business & Social Science*, 9(7), pp. 190–196. Available at: <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Wandi Wandu *et al.* (2024) 'Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), pp. 42–51. Available at: <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.820>.
- Wardani, S.B.E. (2018) 'Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi', *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), p. 215. Available at: <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.749>.
- Yandra, A., Sintiya, B. and Rianita, D. (2023) 'Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Jelang Pemilu 2024 Arizal', *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 06(02), pp. 164–179. Available at: <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i2.3386>